



**BUPATILUWU
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Kabupaten Luwu (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor.....);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengeluaran APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru.
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang telah disesuaikan dengan APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pola Anggaran Fleksibel (*fleksibel budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang telah dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
14. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA BLUD RSUD.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdakan kehidupan bangsa.
17. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan RBA;
- b. pengajuan RBA;
- c. penetapan RBA; dan
- d. perubahan RBA;

BAB III
PENYUSUNAN RBA

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. prinsip anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD RSUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan Analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien;
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di BLUD RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (5) Dalam hal BLUD RSUD belum Menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD RSUD menggunakan standar satuan harga yang berlaku di Kabupaten Luwu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal yang dapat disusun per unit kerja pada BLUD RSUD.
- (7) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
 - a. jasa layanan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain;
 - d. penerimaan dari APBD/APBN; dan/atau
 - e. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

Pasal 5

- (1) RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. target kinerja;
 - d. kondisi kinerja tahun berjalan;
 - e. asumsi makro dan mikro;
 - f. perkiraan harga;
 - g. besaran persentase ambang batas; dan
 - h. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (3) Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil rekapan dari rincian RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (4) Rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, rencana belanja menurut program/kegiatan berdasarkan rencana kebutuhan per unit, serta rencana pembiayaan.
- (5) Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan target yang terukur, dapat dicapai, relevan berdasarkan kemampuan dan potensi BLUD RSUD yang dijabarkan dalam aktivitas yang akan dilakukan BLUD disertai dengan indikator keberhasilan dan kebutuhan anggarannya.
- (6) Kondisi kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan gambaran capaian kinerja per unit layanan pada tahun berjalan di BLUD RSUD, baik kinerja SPM maupun non SPM.
- (7) Asumsi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan.
- (8) Asumsi mikro merupakan data/dan atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas BLUD RSUD.
- (9) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dalam tarif layanan.
- (10) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (11) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (12) Sistematika Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (13) Rincian RBA dan ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf g dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, :
 - a. Kecenderungan selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Kecenderungan selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila pendapatan BLUD RSUD melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) Format perhitungan besaran ambang batas sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) RBA yang telah disusun oleh BLUD RSUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam dokumen RKA RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD yang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA RSUD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (3) Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA RSUD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1(satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (4) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD, 1 (satu) kelompok dan jenis belanja namun tidak sampai objek dan rincian objek. Sesuaikan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 61 ayat (3)
- (5) Belanja BLUD yang bersumber dari APBD/APBN diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA RSUD sesuai

program/kegiatan yang dirinci ke dalam jenis belanja, objek belanja dan rincian objek sesuai ketentuan penyusunan APBD yang berlaku.

- (6) Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD RSUD, selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (7) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (8) RBA merupakan satu kesatuan dari RKA RSUD.

BAB IV PENGAJUAN RBA

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD RSUD mengajukan RKA beserta RBA kepada PPKD Sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) RBA yang diajukan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur, dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (3) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD RSUD.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V PENETAPAN RBA

Pasal 9

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Sebagai bagian dari APBD, anggaran BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan BLUD RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (4) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Direktur, Dewan Pengawas, dan PPKD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya (20XX-1).

Pasal 10

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), dipakai sebagai dasar pimpinan BLUD RSUD untuk menyusun DPA -BLUD RSUD.

- (2) DPA-BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup antara lain Sesuai dengan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Pasal 59 ayat (2):
 - a. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - b. proyeksi arus kas (anggaran kas)
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
 - d. besaran persentase ambang batas.
- (3) DPA-BLUD RSUD yang sudah disusun dilampiri RBA defenitif disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) PPKD mengesahkan DPA-BLUD RSUD dan RBA Defenitif yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD.
- (5) RBA Defenitif dan DPA ditandatangani oleh Direktur, dan disahkan oleh PPKD.
- (6) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.
- (7) Tahapan dan Jadwal Penyusunan dan Penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan Penetapan APBD.

Pasal 11

- (1) DPA RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan :
 - a. Jumlah kas yang tersedia;
 - b. Proyeksi pendapatan; dan
 - c. Proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran disertai dengan lampiran RBA Defenitif yang telah disahkan.

Pasal 12

- (1) DPA RSUD yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan; dan
 - c. Manfaat bagi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD menyusun Laporan Pendapatan BLUD, Laporan Belanja BLUD, dan Laporan Pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD;
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemimpin BLUD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (SP3BP) untuk disampaikan kepada PPKD
- (4) Berdasarkan SP3BP sebagaimana dimaksud ayat (3) PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Masukkan PPKD dan SP3BP di ketentuan umum.

Pasal 14

- (1) Pendapatan yang diperoleh langsung dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah serta hasil Kerja sama dengan pihak lain dan/atau lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah dapat dikelola langsung.
- (2) Hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang disepakati dengan pemberi hibah.
- (4) Hibah berupa uang harus dimasukkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk bisa langsung digunakan.
- (5) Sedangkan hibah berupa barang tidak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3).
Sesuai dengan ruang lingkup.

BAB V PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 15

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena empat hal, yaitu :
 - a. Pergeseran anggaran belanja BLUD RSUD;
 - b. Penggunaan ambang batas;
 - c. Penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
 - d. Penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya;
- (2) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA RSUD untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (3) Apabila BLUD RSUD menggunakan ambang batas dalam realisasi belanja, maka BLUD RSUD harus melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal belanja BLUD RSUD melampaui ambang batas, maka Direktur harus mendapatkan persetujuan Bupati. Berdasarkan persetujuan Bupati tersebut, BLUD RSUD melakukan perubahan RBA.
- (5) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, dan antar rincian objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.

- (6) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diintegrasikan dan dikonsolidasikan pada RKAP-RSUD untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.
- (7) Perubahan RBA yang dilakukan sebelum tahap perubahan RAPBD ditandatangani oleh Direktur dan disampaikan ke PPKD.
- (8) Perubahan RBA yang dilakukan sebelum perubahan RAPBD tetap dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Pergeseran rincian anggaran memperhatikan tertib administrasi, efektifitas pelayanan, efisiensi, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pergeseran rincian anggaran mempertimbangkan prioritas pelayanan, kecepatan pelayanan, kesinambungan layanan, kondisi darurat, dan tidak melebihi pagu pendapatan dan belanja.
- (3) Pergeseran rincian anggaran dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Kewenangan pengesahan perubahan RBA definitif adalah sebagai berikut:
 - a. Disahkan oleh Direktur untuk belanja sampai dengan pagu DPA BLUD RSUD.
 - b. Disahkan oleh Direktur dan diketahui oleh Dewan Pengawas, untuk;
 - 1) Belanja melebihi Pagu DPA BLUD RSUD baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas; dan
 - 2) Penggunaan saldo awal kas.
- (2) Direktur menyampaikan perubahan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Sekretaris Daerah melalui PPKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal, 26 Mei 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal, 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RBA

I. LEMBAR PENGESAHAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD BATARA GURU KABUPATEN LUWU

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

Belopa Desember 20XX-1

Mengetahui
Ketua Dewan Pengawas

Direktur
RSUD Batara Guru

.....

.....
NIP

Mengesahkan
PPKD

.....
NIP

II. KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Ilahi Robbi, Rencana Bisnis Anggaran ini selesai kami buat untuk diajukan dalam rangka penyusunan DPA tahun anggaran 20XX.

Rencana bisnis anggaran rumah sakit merupakan realisasi pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun 20XX-1 dan prognosa Tahun 20XX-1serta informasi lainnya yang terkait dengan penyusunan RBA tahun 20XX.

Diharapkan rencana bisnis anggaran rumah sakit merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten luwu dalam menentukan anggaran tahun 20XX.

Belopa, Desember 20XX-1

III. RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat uraian ringkas mengenai kinerja BLUD tahun berjalan (20XX-1) dan target kinerja tahun RBA (20XX) yang hendak dicapai, termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja.

IV. DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEWAS
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum
- 1.2 Visi dan Misi Rumah Sakit
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Kegiatan Rumah Sakit
- 1.5 Budaya Kerja Rumah Sakit
- 1.6 Struktur Organisasi dan Dewan Pengawas Rumah Sakit

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 20XX-1

- 2.1. Pencapaian Kinerja Tahun 20XX-1
- 2.2. Kondisi Internal dan Eksternal Tahun 20XX-1
- 2.3. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro
- 2.4. Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi Tahun 20XX-2
- 2.5. Proyeksi Pencapaian Program Investasi Tahun 20XX-1
- 2.6. Proyeksi Laporan Keuangan Tahun 20XX-1
- 2.7. Prognosa Rasio Keuangan Tahun 20XX-1

BAB III RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 20XX

- 3.1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Rumah Sakit Tahun 20XX
- 3.2. Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 20XX
- 3.3. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD RSUD Tahun 20XX
- 3.4. Ambang Batas Belanja RSUD Tahun 20XX
- 3.5. *Forward Estimated/Perkiraan* Maju Tahun 20XX+1

BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 20XX

- 4.1. Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
- 4.3. Proyeksi Neraca
- 4.4. Proyeksi Laporan Operasional
- 4.5. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.6. Proyeksi Arus Kas
- 4.7. Proyeksi Catatan atas Laporan Keuangan
- 4.8. Proyeksi Rasio Keuangan
- 4.9. Proyeksi Indikator Kinerja Rumah Sakit

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan

I. BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

- a. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD berupa keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD sampai saat ini dan peranannya bagi masyarakat.
- b. Karakteristik bisnis BLUD Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD (terutama yang menjadi layanan unggulan BLUD).

1.2. Visi, dan Misi Rumah Sakit

- a. Keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD dimasa yang akan datang.
- b. Keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.
- c. Ringkasan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh BLUD dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA).

1.4. Kegiatan Rumah Sakit

Menguraikan jenis – jenis pelayanan yang dilaksanakan Rumah Sakit

1.5. Budaya Kerja Rumah Sakit

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi ala korporat, misalnya pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama, peningkatan kinerja, dan pembelajaran pola manajemen.

1.6. Struktur Organisasi dan Dewan Pengawas Rumah Sakit

- a. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- b. Uraian tugas Dewan Pengawas.
- c. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLUD.

II. BAB II KINERJA TAHUN 20XX-1

BAB II KINERJA RSUD BATARA GURU TAHUN 20XX-1

2.1. Pencapaian Kinerja Rumah Sakit

Bagian ini menguraikan mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan tahun 20XX-1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bagian ini adalah:

1. Pengukuran pencapaian kinerja tahun berjalan (20XX-1) dilakukan dengan cara membandingkan target dengan perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun.
2. Uraian mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan dan target kinerja dirinci per unit kerja. Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLUD dengan memperhatikan bahwa suatu unit kerja tersebut:
 - a. Mendapat penugasan untuk mencapai target tertentu sebagai bagian dari pencapaian target BLUD secara keseluruhan.
 - b. Memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam pencapaian target yang ditentukan.
 - c. Memiliki alokasi dana.

Contoh unit kerja:

1. BLUD Rumah Sakit antara lain unit kerja instalasi farmasi, unit kerja instalasi gawat darurat, unit kerja instalasi rawat inap, unit kerja laundry, dan lain-lain.
2. Sejalan dengan restrukturisasi Program dan Kegiatan, maka rumusan Program dan Kegiatan yang digunakan dalam RBA harus sesuai/sama dengan rumusan Program dan Kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra, Renja, dan RKA RSUD.

2.2. Kondisi Internal dan Eksternal Tahun 20XX-1

BLUD menguraikan gambaran umum secara singkat dan aktual mengenai kondisi internal BLUD, kondisi eksternal BLUD yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

1. Kondisi internal BLUD:

uraian mengenai kekuatan dan kelemahan dari kondisi pelayanan, keuangan, organisasi dan SDM, serta sarana dan prasarana BLUD sampai dengan saat penyusunan RBA.

Contoh:

a. Pelayanan

Satker BLUD X telah memiliki sertifikat ISO 9001 sehingga mutu jasa yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas mutunya. Sertifikat ISO 9001 tersebut menjadi keunggulan satker BLUD X dalam menghadapi persaingan dengan penyedia jasa sejenis. Namun demikian, sistem pelayanan yang diberikan belum terintegrasi sehingga sulit untuk dilakukan real time

monitoring. Terhadap hal ini perlu dilakukan pengembangan sistem manajemen yang mampu mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan yang diberikan.

- b. **Keuangan**
Satker BLUD X telah memiliki sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu. Namun demikian, tarif yang telah dimiliki belum mencerminkan kondisi riil saat ini (terlalu rendah) karena ditetapkan 5 tahun yang lalu.
- c. **Organisasi dan SDM**
Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih terbatas. Perlu dilakukan penambahan pegawai dengan latar belakang pendidikan sebagai akuntan, dan terhadap pegawai di Biro Keuangan perlu dilakukan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai akuntansi dan keuangan. Namun, pegawai di bidang teknis layanan sangat memadai.
- d. **Sarana dan Prasarana**
Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki BLUD RS X saat ini cukup memadai untuk menunjang kegiatan baik kegiatan layanan maupun kegiatan administrasi. Namun untuk lebih meningkatkan kuantitas pelayanan bagi masyarakat kurang mampu dirasa perlu untuk menambah kapasitas tempat tidur kelas 3 dengan dilakukan pembangunan gedung baru dan penambahan peralatan yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

2. Kondisi eksternal BLUD

Menguraikan mengenai kondisi di luar BLUD yang mungkin akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, dimana BLUD tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan. Kondisi eksternal tersebut antara lain kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, bencana alam, dan kondisi perekonomian nasional/regional/global, dan lain-lain.

Contoh 1:

BLUD dalam menetapkan target perlu memperhatikan kondisi persaingan dengan penyedia barang/jasa di sekitarnya. Apakah mampu bersaing secara langsung, atau BLUD lebih baik mencari target pasar yang berbeda sehingga tidak perlu bersaing secara langsung dengan penyedia barang/jasa di sekitarnya.

Contoh 2:

Implementasi kebijakan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya terhadap BPJS Kesehatan dimana diatur:

- a. Mulai tahun 2012 diwajibkan bagi seluruh rumah sakit untuk menambah kapasitas jumlah tempat tidur kelas 3 minimal 25% dari seluruh kapasitas rumah sakit. Terhadap kewajiban ini,

penambahan tempat tidur kelas 3 rumah sakit BLUD dapat dilakukan dengan penambahan gedung baru atau pengalihan fungsi sebagian gedung yang sudah ada untuk digunakan sebagai tempat tidur kelas 3.

- b. Penerapan konsep *managed-care* yang mengintegrasikan sistem pelayanan dan pembiayaan dimana sistem pembayaran diberikan sesuai jumlah jiwa yang dilayani serta penggunaan tarif DRG. Terhadap kebijakan pemerintah tersebut BLUD RS X telah membentuk tim yang khusus bertugas untuk melakukan persiapan terhadap perubahan dalam sistem manajemen secara keseluruhan.

Contoh 3:

Kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat BI Rate akan berpengaruh terhadap tarif subsidi bunga yang dikenakan kepada masyarakat bagi BLUD pengelola dana khusus pembiayaan perumahan.

Keterangan:

Terhadap kondisi internal dan eksternal, BLUD tidak perlu melakukan analisis yang mendetil seperti analisis SWOT dan analisis sejenis.

2.3. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro

Asumsi Makro, antara lain:

- a. Tingkat Inflasi ...%
- b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ...%
- c. Kurs 1 US\$ = Rp....
- d. Tingkat Bunga Deposito ...%
- e. Tingkat Bunga Pinjaman...%

Contoh:

Asumsi nilai tukar mata uang asing terkait dengan rencana BLUD membeli peralatan yang harganya sangat bergantung dengan nilai tukar mata uang asing tersebut. Besaran nominal harga peralatan yang akan dibeli oleh satker BLUD dicantumkan dalam RBA dengan menggunakan asumsi nilai tukar yang diperkirakan pada saat pembelian peralatan.

Asumsi Mikro, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- b. Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah;
- c. Asumsi tarif;
- d. Asumsi volume pelayanan;
- e. Pengembangan pelayanan baru;

Contoh:

Asumsi tarif dan volume pelayanan digunakan untuk menyusun perkiraan target pendapatan yang akan diterima oleh BLUD. Selanjutnya dengan membandingkan antara total pendapatan dan total biaya/belanja, dapat diperkirakan apakah BLUD masih

memerlukan subsidi dari Pemerintah, atau BLUD memiliki surplus yang memadai sehingga tidak memerlukan subsidi dari Pemerintah. Agar diperhatikan bahwa kondisi internal BLUD, kondisi eksternal BLUD, asumsi makro dan asumsi mikro yang digunakan/dicantumkan dalam RBA adalah yang benar-benar berkaitan dengan pencapaian target BLUD, dan dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target tersebut.

- 2.4. Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi Kinerja 20XX-2
Membandingkan dan menguraikan antara Proyeksi tahun 20XX-2 dengan Realisasi Kinerja yang terjadi di tahun 20XX-2
- 2.5. Proyeksi Pencapaian Program Investasi
Menguraikan proyeksi Pencapaian terhadap program investasi jangka pendek. (jika Rumah Sakit memiliki investasi)
- 2.6. Proyeksi Laporan Keuangan Tahun 20XX-1
 1. Proyeksi Laporan Realiasi Anggaran Tahun 20XX-1
 2. Proyeksi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 20XX-1
 3. Proyeksi Neraca Tahun 20XX-1
 4. Proyeksi Laporan Operasional Tahun 20XX-1
 5. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 20XX-1
 6. Proyeksi Laporan Arus Kas Tahun 20XX-1
 7. Proyeksi Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 20XX-1
- 2.7. Prognosa Rasio Keuangan Tahun 20XX-1
 1. Rasio Perputaran Aset
 2. Rasio Perputaran Piutang
 3. Rasio Perputaran Persediaan
 4. Rasio Kewajiban Jangka Pendek
 5. Rasio TIE
 6. Rasio Kas
 7. Rasio Cepat
 8. Rasio Profit Margin
 9. Rasio CRR
 10. Rasio ROA

III. BAB III RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 20XX

BAB III
RENCANA BISNIS ANGGARAN RSUD BATARA GURU TAHUN 20XX

3.1. Tujuan, Sasaran, dan target Kinerja Rumah Sakit Tahun 20XX
Menguraikan Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Rumah Sakit Tahun 20XX berdasarkan Rencana Strategis (Renstra).

3.2. Rincian Pendapatan Belanja dan Pembiayaan BLUD

1. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN.....(2)

No.	Uraian	Jumlah
1...(3)	2....(4)	3....(5)
1	PENDAPATAN Jasa Layanan a. b. c. dst	
2	Hibah a. b. c. dst	
3	Hasil kerjasama a. b. c. dst	
4	APBD a. b. c. dst	
5	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah a. b. c. dst	
	Jumlah	

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama lengkap)
NIP.....

Belopa, 20XX (6)
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
 - a. kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
 - b. untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis - jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan.
 - c. untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.
- (5) Pengisian kolom tiga:
 - a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh objek pendapatan berkenaan;
- (6) diisi tanggal, bulan, dan tahun

2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Sumber Dana						Jumlah
		Jasa laya nan	Hibah	Hasil kerjasa ma	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	SILPA	APBD	
1(3)	2...(4)	3...(5)						4...(6)
1	BELANJA							
	BELANJA							
	OPERASI							
	Belanja Pegawai							
	a.....							
	b.....							
2	dst							
	Belanja Barang							
	dan Jasa							
	a.....							
	b.....							
3	dst							
	Belanja Bunga							
	a.....							
	b.....							

4	dst Belanja Lain-lain a..... b..... dst		
1	BELANJA MODAL Belanja Tanah a.....		
2	b..... dst Belanja Peralatan dan mesin a.....		
3	b..... dst Belanja Gedung dan Bangunan a.....		
4	b..... dst Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan		
5	a..... b..... dst Belanja Aset Tetap lainnya		
6	a..... b..... dst Belanja Aset lainnya a..... b..... dst		
	Jumlah		

Nilai Ambang Batas sebesar Rp. (7)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama lengkap)
NIP.....

Belopa, 20XX (8)
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut belanja;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja kedalam kelompok belanj, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian objek belanja modal dan rincian objek belanja modal.
- (5) Pengisian kolom tiga:
Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, dan rincian objek dari setiap objek dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan objek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, APBD, dan silpa tahun berjalan.
- (6) Pengisian kolom empat, sebagai berikut:
 - a. Pengisian Jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek belanja berkenaan.
- (7) diisi dengan nilai ambang batas total belanja
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

**3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RSUD..... (1)**

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Jumlah
1...(3)	2...(4)	3...(5)
1	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman Dst	
	Jumlah	
	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok Utang/pinjaman Dst	
	Jumlah	

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama lengkap)
NIP.....

Belopa, 20XX (6)
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan
- (3) Pengisian kolom satu diisi dengan nomor urut pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pembiayaan
 1. Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan.
 2. Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang dimasukkan kedalam kelompok pembiayaan berkenaan, seperti Silpa, divestasi, penerimaan utang/pinjaman
 3. Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan pembiayaan yang termasuk kedalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 1. Uraian pertama dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan

2. Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan termasuk kedalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman
3. Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.

(5) Pengisian kolom tiga:

- a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek pembiayaan berkenaan.

(6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

3.3. Ringkasan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan BLUD
 FORMAT RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
 BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN.....(2)

No	Uraian	Jumlah
1.(3)	2...(4)	4...(5)
1	PENDAPATAN JASA LAYANAN HIBAH HASIL KERJASAMA APBD LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH jumlah	
2	Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja barang dan jas Belanja Bunga Belanja lain lain Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan mesin Belanja Gedung dan bangunan Belanja jalan, irigasi dan jaringan Belanja Aset tetap lainnyadst Belanja Aset lainnya Jumlah Surplus/Defisit.....	
3	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan utang/pinjaman jumlah Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok utang/pinjaman jumlah Pembiayaan Neto Jumlah
4	SiLPA/SiKPA

Mengesahkan :
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama lengkap)
 NIP.....

Belopa, 20XX (6)
 Direktur
 BLUDRSUD

(nama lengkap)
 NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, diisi dengan uraian pendaoatan/belanja/pembiayaan:
 - a) Pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok,jenis,dan rencana rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD.
 - b) Belanja diawali dengan pencantumkan uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokan ke dalam belanja operasi dan belanja modal, dalam kelompok belanja operasi diuraikan jenis,objek,dan rincian objek belanja
 - c) Pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis jenis penerimaan pembiayaan, dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis jenis pengeluaran pembiayaan.
- (5) Pengisian kolom tiga diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

3.4. Ambang Batas BLUD

1. RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLUD dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
2. Belanja BLUD yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).
3. Dalam menghitung ambang batas belanja, BLUD harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.
4. Penghitungan ambang batas BLUD hanya untuk belanja yang didanai dari PNBK BLUD tahun anggaran berjalan.
5. Satker BLUD dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas mendahului pengesahan revisi DIPA.

Contoh penetapan ambang batas:

Berdasarkan laporan keuangan pada satker BLUD A, diperoleh data sebagai berikut:

- a. 3 tahun sebelumnya (20XX-3) Pagu 100 M, Realisasi belanja adalah 110 M.
- b. 2 tahun sebelumnya (20XX-2) pagu 110 M, Realisasi belanja adalah 123 M.
- c. sampai dengan akhir tahun berjalan (20XX-1) pagu 123 M, perkiraan realisasi belanja 135 M,

Maka berdasarkan data diatas, tren realisasi belanja BLUD mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10%, sehingga dapat diberikan ambang batas 10%.

3.5. Perkiraan Maju (Forward Estimed)

Menguraikan Hasil perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran tahun berikutnya.

IV. BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20XX

BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20XX

Menguraikan proyeksi laporan keuangan tahun 20XX dengan cara menyesuaikan jumlah anggaran tahun 20XX dengan rincian RBA pada bab sebelumnya (BAB III), terdiri dari:

- a. Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 20XX
- b. Proyeksi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 20XX
- c. Proyeksi Neraca Tahun 20XX
- d. Proyeksi Laporan Operasional Tahun 20XX
- e. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 20XX
- f. Proyeksi Laporan Arus Kas Tahun 20XX
- g. Proyeksi Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan Tahun 20XX
- h. Proyeksi Rasio Keuangan
- i. Proyeksi indikator kinerja Rumah Sakit

4.1. Format Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No.	Uraian	Anggaran 20XX	Realisasi BLUD T.A 20XX	%	Realisasi T.A 20XX-1
1	2	3	4	5 = 4/3	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Lain-lain PAD yang Sah				
	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/entitas pelaporan				
	Pendapatan Hasil Kerjasama				
	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Usaha Lainnya				
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-		-
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai				
	Belanja Barang				
	Bunga				
	Belanja Lain-Lain				
	Jumlah Belanja Operasi				
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin				
	Belanja Gedung dan Bangunan				
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/DEFISIT				
	Pembiayaan				
	Penerima Pembiayaan				
	Penerimaan dari Divestasi				
	Penerimaan Kembali pinjaman kepada pihak lain				
	Jumlah Penerima Pembiayaan				
	Pengeluaran Pembiayaan				
	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Pengeluaran Penyertaan Modal				
	Pembelian Pinjaman kepada Pihak lain				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
	PEMBIAYAAN NETTO				
	SURPLUS/DEFISIT	-	-	-	-

Belopa, 20XX (7)

Direktur RSUD Batara Guru

4.2. Format Proyeksi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	T.A20XX	T.A20XX-1
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL		
3	Sub Total		
4	Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Sub Total		
6	Pendapatan dari Alokasi APBD		
7	Pendapatan Belum Disetor ke Bank		
8	Investasi Jangka Pendek Penyesuaian		
9	Koreksi kesalahan pembukuan tahun lalu		
10	Saldo Anggaran Lebih Akhir	-	-

Belopa,20XX
 Direktur RSUD Batara Guru

NIP.

4.3. Format Proyeksi Neraca

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	T.A20XX	T.A20XX-1
ASET		
ASETLANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas Pada BLUD		
Investasi Jangka Pendek BLUD		
Piutang Pendapatan dari Kegiatan Operasional BLUD		
Piutang dari Non Kegiatan Operasional BLUD		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Belanja Dibayar Di Muka Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASETTETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Jumlah Piutang Jangka Panjang		
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud		
Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAHASET		
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Usaha		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
Jumlah Kewajiban	-	-
EKUITAS		
EKUITAS	-	-
Ekuitas		
Jumlah Ekuitas		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Belopa,20XX
Direktur RSUD Batara Guru

4.4. Format Proyeksi Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A20XX	T.A20XX-1	Kenaikan/ Penurunan	%
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN</u>				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
Pendapatan Jasa Layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan				
Pendapatan Hasil Kerjasama				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan APBD				
Jumlah Pendapatan				
<u>BEBAN</u>				
Beban Pegawai Beban				
Persediaan				
Beban Jasa				
Beban Pemeliharaan				
Beban Barang dan Jasa Lainnya				
Beban Perjalanan Dinas				
Beban Penyusutan				
Beban Bunga				
Jumlah Beban				
<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
Surplus/defisit penjualan asset nonlancar				
Penurunan nilai aset				
Surplus/defisit dari Kegiatan Non OperasionalLainnya				
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-	-		
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-	-		
<u>POS LUAR BIASA</u>				
Pendapatan luar biasa				
Beban luar biasa				
Jumlah pos luar biasa				
SURPLUS/DEFISIT LO				

Belopa,

Direktur RSUD Batara Guru

NIP.

4.5. Format Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1**

No	Uraian	T.A20XX	T.A20XX-1
1	Ekuitas Awal		
2	Surplus/ Defisit LO		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
	- Koreksi Nilai Piutang Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Persediaan		
	- Koreksi Nilai Kewajiban Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Penambahan Aset Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Pengurangan Aset Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan		
	Ekuitas Akhir	-	-

Belopa,
Direktur RSUD Batara Guru

NIP.

4.6. Format Proyeksi Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	T.A20XX	T.A20XX-1
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
A	Arus Masuk Kas		
1	Pendapatan APBD		
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan		
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama		
5	Pendapatan Hibah		
6	Pendapatan Usaha Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Pembayaran Pegawai		
2	Pembayaran Persediaan		
3	Pembayaran Jasa		
4	Pembayaran Pemeliharaan		
5	Pembayaran Barang dan Jasa		
6	Pembayaran Perjalanan Dinas		
7	Pembayaran Bunga		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi		
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
A	Arus Masuk Kas		
1	Penjualan atas Tanah		
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
4	Penjualan atas Jalan, irigasi dan Jaringan		
5	Penjualan Aset Tetap Lainnya		
6	Penjualan Aset Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Perolehan Tanah		
2	Perolehan Peralatan dan Mesin		
3	Perolehan Gedung dan Bangunan		
4	Perolehan Jalan, irigasi dan Jaringan		
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
6	Perolehan Aset Lainnya		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi		
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
A	Arus Masuk Kas		
1	Penerimaan Pinjaman		
2	Penerimaan Kembali pinjaman kpd pihak lain		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Pembayaran pokok pinjaman		
2	Pemberian pinjaman kepada pihak lain		
3	Penyetoran ke Kas Daerah		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan		
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
A	Arus Masuk Kas		

1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
V	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		
VI	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		
VII	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	-	-

Belopa, 20XX
Direktur RSUD Batara Guru

NIP.

4.7. Contoh Format Proyeksi Catatan Atas Laporan Keuangan satu

BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU KABUPATEN LUWU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)

A. INFORMASI UMUM

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Tempat dan Kedudukan Badan Layanan Umum Daerah
4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
5. Susunan Organisasi

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Tujuan Laporan Keuangan RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Kebijakan Akuntansi

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

4.8. Proyeksi Rasio Keuangan

Menguraikan proyeksi rasio keuangan tahun 20XX, antara lain rasio kas, rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, dan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional.

4.9. Proyeksi Indikator Kinerja Rumah Sakit

Menguraikan proyeksi pencapaian indikator kinerja rumah sakit tahun 20XX. Kinerja yang diuraikan adalah kinerja pelayanan berupa SPM dan non SPM (indikator mutu).

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Kesimpulan, berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
- 2) Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD meliputi antara lain:
 - a) Penghapusan piutang;
 - b) Penghapusan persediaan;
 - c) Penghapusan aset tetap;
 - d) Penghapusan aset lain-lain;
 - e) Pemberian pinjaman;
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga;

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : TAHUN 2022

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
BELOPA

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RBA DEFINITIF

I. LEMBAR PENGESAHAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD BATARA GURU BELOPA KABUPATEN LUWU

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DEFINITIF
TAHUN ANGGARAN 20XX

Belopa Desember 20XX-1

Mengetahui
Ketua Dewan Pengawas

Direktur
RSUD Batara Guru Belopa

.....
NIP

.....
NIP

Mengesahkan
PPKD

.....
NIP

II. KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Ilahi Robbi, Rencana Bisnis Anggaran ini selesai kami buat untuk diajukan dalam rangka penyusunan DPA tahun anggaran 20XX.

Rencana bisnis anggaran rumah sakit merupakan realisasi pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun 20XX-1 dan laporan Tahun 20XX-1 serta informasi lainnya yang terkait dengan penyusunan RBA Definitif tahun 20XX.

Diharapkan rencana bisnis anggaran rumah sakit dapat menjadi dalam pelaksanaan kegiatan di rumah sakit batara guru tahun 20XX.

Belopa, Desember 20XX-1

III. RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat uraian ringkas mengenai kinerja BLUD tahun berjalan (20XX-1) dan target kinerja tahun 20XX yang hendak dicapai, termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja.

IV. DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEWAS
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.7 Gambaran Umum
- 1.8 Visi dan Misi Rumah Sakit
- 1.9 Maksud dan Tujuan
- 1.10 Kegiatan Rumah Sakit
- 1.11 Budaya Kerja Rumah Sakit
- 1.12 Struktur Organisasi dan Dewan Pengawas Rumah Sakit

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 20XX-1

- 2.1. Pencapaian Kinerja Tahun 20XX-1
- 2.2. Kondisi Internal dan Eksternal Tahun 20XX-1
- 2.3. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro
- 2.4. Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi Tahun 20XX-1
- 2.5. Pencapaian Program Investasi Tahun 20XX-1
- 2.6. Laporan Keuangan Tahun 20XX-1
- 2.7. Prognosa Rasio Keuangan Tahun 20XX-1

BAB III RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 20XX

- 3.1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Rumah Sakit Tahun 20XX
- 3.2. Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembayaan Tahun 20XX
- 3.3. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembayaan BLUD RSUD Tahun 20XX
- 3.4. Ambang Batas Belanja RSUD Tahun 20XX
- 3.5. *Forward Estimated*/Perkiraan Maju Tahun 20XX+1

BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 20XX

- 4.1. Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
- 4.3. Proyeksi Neraca
- 4.4. Proyeksi Laporan Operasional
- 4.5. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.6. Proyeksi Arus Kas
- 4.7. Proyeksi Catatan atas Laporan Keuangan
- 4.8. Proyeksi Rasio Keuangan
- 4.9. Proyeksi Indikator Kinerja Rumah Sakit

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan

V. BAB I PENDAHULUAN

BABI PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

- a. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD berupa keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD sampai saat ini dan peranannya bagi masyarakat.
- b. Karakteristik bisnis BLUD Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD (terutama yang menjadi layanan unggulan BLUD).

1.2. Visi, dan Misi Rumah Sakit

- a. Keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD dimasa yang akan datang.
- b. Keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.
- c. Ringkasan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh BLUD dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA).

1.4. Kegiatan Rumah Sakit

Menguraikan jenis - jenis pelayanan yang dilaksanakan Rumah Sakit

1.5. Budaya Kerja Rumah Sakit

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi ala korporat, misalnya pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama, peningkatan kinerja, dan pembelajaran pola manajemen.

1.6. Struktur Organisasi dan Dewan Pengawas Rumah Sakit

- a. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- b. Uraian tugas Dewan Pengawas.
- c. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLUD.

VI. BAB II KINERJA TAHUN 20XX-1

BAB II KINERJA RSUD BATARA GURU TAHUN 20XX-1

2.1. Pencapaian Kinerja Rumah Sakit

Bagian ini menguraikan mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan tahun 20XX-1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bagian ini adalah:

1. Pengukuran pencapaian kinerja tahun berjalan (20XX-1) dilakukan dengan cara membandingkan target dengan perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun.
2. Uraian mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan dan target kinerja dirinci per unit kerja. Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLUD dengan memperhatikan bahwa suatu unit kerja tersebut:
 - a. Mendapat penugasan untuk mencapai target tertentu sebagai bagian dari pencapaian target BLUD secara keseluruhan.
 - b. Memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam pencapaian target yang ditentukan.
 - c. Memiliki alokasi dana.

Contoh unit kerja :

1. BLUD Rumah Sakit antara lain unit kerja instalasi farmasi, unit kerja instalasi gawat darurat, unit kerja instalasi rawat inap, unit kerja laundry, dan lain-lain.
2. Sejalan dengan restrukturisasi Program dan Kegiatan, maka rumusan Program dan Kegiatan yang digunakan dalam RBA harus sesuai/sama dengan rumusan Program dan Kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra, Renja, dan RKA RSUD.

2.2. Kondisi Internal dan Eksternal Tahun 20XX-1

BLUD menguraikan gambaran umum secara singkat dan aktual mengenai kondisi internal BLUD, kondisi eksternal BLUD yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

1. Kondisi internal BLUD:

uraian mengenai kekuatan dan kelemahan dari kondisi pelayanan, keuangan, organisasi dan SDM, serta sarana dan prasarana BLUD sampai dengan saat penyusunan RBA.

Contoh:

a. Pelayanan

Satker BLUD X telah memiliki sertifikat ISO 9001 sehingga mutu jasa yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas mutunya. Sertifikat ISO 9001 tersebut menjadi keunggulan satker BLUD X dalam menghadapi persaingan dengan penyedia jasa sejenis. Namun demikian, sistem pelayanan yang diberikan

belum terintegrasi sehingga sulit untuk dilakukan real time monitoring. Terhadap hal ini perlu dilakukan pengembangan sistem manajemen yang mampu mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan yang diberikan.

b. Keuangan

Satker BLUD X telah memiliki sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.

Namun demikian, tarif yang telah dimiliki belum mencerminkan kondisi riil saat ini (terlalu rendah) karena ditetapkan 5 tahun yang lalu.

c. Organisasi dan SDM

Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih terbatas. Perlu dilakukan penambahan pegawai dengan latar belakang pendidikan sebagai akuntan, dan terhadap pegawai di Biro Keuangan perlu dilakukan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai akuntansi dan keuangan. Namun, pegawai di bidang teknis layanan sangat memadai.

d. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki BLUD RS X saat ini cukup memadai untuk menunjang kegiatan baik kegiatan layanan maupun kegiatan administrasi. Namun untuk lebih meningkatkan kuantitas pelayanan bagi masyarakat kurang mampu dirasa perlu untuk menambah kapasitas tempat tidur kelas 3 dengan dilakukan pembangunan gedung baru dan penambahan peralatan yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

2. Kondisi eksternal BLUD

Menguraikan mengenai kondisi di luar BLUD yang mungkin akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, dimana BLUD tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan. Kondisi eksternal tersebut antara lain kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, bencana alam, dan kondisi perekonomian nasional/regional/global, dan lain-lain.

Contoh 1:

BLUD dalam menetapkan target perlu memperhatikan kondisi persaingan dengan penyedia barang/jasa di sekitarnya. Apakah mampu bersaing secara langsung, atau BLUD lebih baik mencari target pasar yang berbeda sehingga tidak perlu bersaing secara langsung dengan penyedia barang/jasa di sekitarnya.

Contoh 2:

Implementasi kebijakan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya terhadap BPJS Kesehatan dimana diatur:

- a. Mulai tahun 2012 diwajibkan bagi seluruh rumah sakit untuk menambah kapasitas jumlah tempat tidur kelas 3 minimal 25%

dari seluruh kapasitas rumah sakit. Terhadap kewajiban ini, penambahan tempat tidur kelas 3 rumah sakit BLUD dapat dilakukan dengan penambahan gedung baru atau pengalihan fungsi sebagian gedung yang sudah ada untuk digunakan sebagai tempat tidur kelas 3.

- b. Penerapan konsep *managed-care* yang mengintegrasikan sistem pelayanan dan pembiayaan dimana sistem pembayaran diberikan sesuai jumlah jiwa yang dilayani serta penggunaan tarif DRG. Terhadap kebijakan pemerintah tersebut BLUD RS X telah membentuk tim yang khusus bertugas untuk melakukan persiapan terhadap perubahan dalam sistem manajemen secara keseluruhan.

Contoh 3:

Kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat BI Rate akan berpengaruh terhadap tarif subsidi bunga yang dikenakan kepada masyarakat bagi BLUD pengelola dana khusus pembiayaan perumahan.

Keterangan:

Terhadap kondisi internal dan eksternal, BLUD tidak perlu melakukan analisis yang mendetil seperti analisis SWOT dan analisis sejenis.

2.3. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro

Asumsi Makro, antara lain:

- a. Tingkat Inflasi%
- b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ...%
- c. Kurs 1 US\$ = Rp....
- d. Tingkat Bunga Deposito ...%
- e. Tingkat Bunga Pinjaman...%

Contoh:

Asumsi nilai tukar mata uang asing terkait dengan rencana BLUD membeli peralatan yang harganya sangat bergantung dengan nilai tukar mata uang asing tersebut. Besaran nominal harga peralatan yang akan dibeli oleh satker BLUD dicantumkan dalam RBA dengan menggunakan asumsi nilai tukar yang diperkirakan pada saat pembelian peralatan.

Asumsi Mikro, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- b. Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah;
- c. Asumsi tarif;
- d. Asumsi volume pelayanan;
- e. Pengembangan pelayanan baru;

Contoh:

Asumsi tarif dan volume pelayanan digunakan untuk menyusun perkiraan target pendapatan yang akan diterima oleh BLUD. Selanjutnya dengan membandingkan antara total pendapatan dan

total biaya/belanja, dapat diperkirakan apakah BLUD masih memerlukan subsidi dari Pemerintah, atau BLUD memiliki surplus yang memadai sehingga tidak memerlukan subsidi dari Pemerintah. Agar diperhatikan bahwa kondisi internal BLUD, kondisi eksternal BLUD, asumsi makro dan asumsi mikro yang digunakan/dicantumkan dalam RBA adalah yang benar-benar berkaitan dengan pencapaian target BLUD, dan dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target tersebut.

2.4. Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi Kinerja 20XX-1

Membandingkan dan menguraikan antara Proyeksi tahun 20XX-1 dengan Realisasi Kinerja yang terjadi di tahun 20XX-1

2.5. Pencapaian Program Investasi

Menguraikan Pencapaian terhadap program investasi jangka pendek. (jika Rumah Sakit memiliki investasi)

2.6. Laporan Keuangan Tahun 20XX-1

1. Laporan Realiasi Anggaran Tahun 20XX-1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 20XX-1
3. Neraca Tahun 20XX-1
4. Laporan Operasional Tahun 20XX-1
5. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 20XX-1
6. Laporan Arus Kas Tahun 20XX-1
7. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 20XX-1

2.7. Prognosa Rasio Keuangan Tahun 20XX-1

11. Rasio Perputaran Aset
12. Rasio Perputaran Piutang
13. Rasio Perputaran Persediaan
14. Rasio Kewajiban Jangka Pendek
15. Rasio TIE
16. Rasio Kas
17. Rasio Cepat
18. Rasio Profit Margin
19. Rasio CRR
20. Rasio ROA

VII. BAB III RENCANA BISNIS ANGGARAN DEFENITIF TAHUN 20XX

BAB III
RENCANA BISNIS ANGGARAN DEFENITIF RSUD BATARA GURU
TAHUN 20XX

3.1. Tujuan, Sasaran, dan target Kinerja Rumah Sakit Tahun 20XX
Menguraikan Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Rumah Sakit Tahun 20XX berdasarkan Rencana Strategis (Renstra).

3.2. Rincian Pendapatan Belanja dan Pembiayaan BLUD

1. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN DEFENITIF
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN.....(2)

No.	Uraian	Jumlah
1...(3)	2....(4)	3....(5)
1	PENDAPATAN Jasa Layanan a. b. c. dst	
2	Hibah a. b. c. dst	
3	Hasil kerjasama a. b. c..... dst	
4	APBD a. b. c. dst	
5	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah a. b. c. dst	
	Jumlah	

Belopa, 20XX (6)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN DEFENITIF

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
 - a. kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
 - b. untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis - jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatanseperti jasalayanan.
 - c. untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.
- (5) Pengisian kolom tiga:
 - a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh objek pendapatan berkenaan;
- (6) diisi tanggal, bulan, dan tahun

2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA DEFENITIF
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
 BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Sumber Dana					Jumlah
		Jasa laya nan	Hibah	Hasil kerjasa ma	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	
1(3)	2...(4)	3...(5)					4...(6)
1	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a..... b.....						
2	dst Belanja Barang dan Jasa a..... b.....						
3	dst Belanja Bunga a..... b.....						
4	dst Belanja Lain-lain a..... b..... dst						
1	BELANJA MODAL Belanja Tanah a.....						
2	b..... dst Belanja Peralatan dan mesin a.....						
3	b..... dst Belanja Gedung dan Bangunan a.....						
4	b..... dst Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan						
5	a..... b.....						

6	dst		
	Belanja	Aset	
	Tetap lainnya		
	a.....		
	b.....		
	dst		
	Belanja	Aset	
	lainnya		
	a.....		
	b.....		
dst			
Jumlah			

Nilai Ambang Batas sebesar Rp. (7)

Belopa, 20XX (8)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA DEFENITIF

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut belanja;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja kedalam kelompok belanj, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian objek belanja modal dan rincian objek belanja modal.
- (5) Pengisian kolom tiga:
Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, dan rincian objek dari setiap objek dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan objek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, APBD, dan silpa tahun berjalan.
- (6) Pengisian kolom empat, sebagai berikut:
 - a. Pengisian Jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan;

- c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek belanja berkenaan.
- (7) diisi dengan nilai ambang batas total belanja
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

**3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DEFENITIF
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Jumlah
1...(3)	2...(4)	3...(5)
1	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman Dst	
	Jumlah	
	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok Utang/pinjaman Dst	
	Jumlah	

Mengesahkan:
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama lengkap)
NIP.....

Belopa, 20XX (6)
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAN DEFENITIF

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan
- (3) Pengisian kolom satu diisi dengan nomor urut pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan.
2. Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang dimasukkan kedalam kelompok pembiayaan berkenaan, seperti Silpa, divestasi, penerimaan utang/pinjaman
3. Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan pembiayaan yang termasuk kedalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Uraian pertama dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan
2. Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan termasuk kedalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman
3. Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.

(5) Pengisian kolom tiga:

- a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek pembiayaan berkenaan.

(6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

3.3. Ringkasan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan BLUD
 FORMAT RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DEFENITIF

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
 BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN.....(2)

No	Uraian	Jumlah
1.(3)	2...(4)	4...(5)
1	PENDAPATAN JASA LAYANAN HIBAH HASIL KERJASAMA APBD LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH jumlah	
2	Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja barang dan jas Belanja Bunga Belanja lain lain Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan mesin Belanja Gedung dan bangunan Belanja jalan, irigasi dan jaringan Belanja Aset tetap lainnyadst Belanja Aset lainnya Jumlah	
3	Surplus/Defisit..... PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan utang/pinjaman jumlah Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok utang/pinjaman jumlah Pembiayaan Neto Jumlah
4	SiLPA/SIKPA

Mengesahkan :
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama lengkap)
 NIP.....

Belopa, 20XX (6)
 Direktur
 BLUDRSUD

(nama lengkap)
 NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DEFENITIF

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, diisi dengan uraian pendaoatan/belanja/pembiayaan:
 - a) Pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok,jenis,dan rencana rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD.
 - b) Belanja diawali dengan pencantumkan uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokan ke dalam belanja operasi dan belanja modal, dalam kelompok belanja operasi diuraikan jenis,objek,dan rincian objek belanja.
 - c) Pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis jenis penerimaan pembiayaan, dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis jenis pengeluaran pembiayaan.
- (5) Pengisian kolom tiga diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

3.4. Ambang Batas BLUD

1. RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLUD dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
2. Belanja BLUD yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).
3. Dalam menghitung ambang batas belanja, BLUD harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.
4. Penghitungan ambang batas BLUD hanya untuk belanja yang didanai dari PNPB BLUD tahun anggaran berjalan.
5. Satker BLUD dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas mendahului pengesahan revisi DIPA.

Contoh penetapan ambang batas:

Berdasarkan laporan keuangan pada satker BLUD A, diperoleh data sebagai berikut:

- a. 3 tahun sebelumnya (20XX-3) Pagu 100 M, Realisasi belanja adalah 110 M.
- b. 2 tahun sebelumnya (20XX-2) pagu 110 M, Realisasi belanja adalah 123 M.
- c. sampai dengan akhir tahun berjalan (20XX-1) pagu 123 M, perkiraan realisasi belanja 135 M,

Maka berdasarkan data diatas, tren realisasi belanja BLUD mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10%, sehingga dapat diberikan ambang batas 10%.

3.5. Perkiraan Maju (Forward Estimed)

Menguraikan Hasil perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran tahun berikutnya.

VIII. BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 20XX

BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20XX

Menguraikan proyeksi laporan keuangan tahun 20XX dengan cara menyesuaikan jumlah anggaran tahun 20XX dengan rincian RBA pada bab sebelumnya (BAB III), terdiri dari:

- a. Proyeksi Laporan Realiasi Anggaran Tahun 20XX
- b. Proyeksi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 20XX
- c. Proyeksi Neraca Tahun 20XX
- d. Proyeksi Laporan Operasional Tahun 20XX
- e. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 20XX
- f. Proyeksi Laporan Arus Kas Tahun 20XX
- g. Proyeksi Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan Tahun 20XX
- h. Proyeksi Rasio Keuangan
- i. Proyeksi indikator kinerja Rumah Sakit

4.1. Format Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No.	Uraian	Anggaran 20XX	Realisasi BLUD T.A 20XX	%	Realisasi T.A 20XX-1
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Lain-lain PAD yang Sah				
	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas				
	Akuntansi/entitas pelaporan				
	Pendapatan Hasil Kerjasama				
	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Usaha Lainnya				
	JUMLAH PENDAPATAN				
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai				
	Belanja Barang				
	Bunga				
	Belanja Lain-Lain				
	Jumlah Belanja Operasi				
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin				
	Gedung dan Bangunan				
	Irigasi, dan Jaringan				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/DEFISIT				
	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan				
	Penerimaan dari Divestasi				
	Penerimaan Kembali pinjaman kepada pihak lain				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
	Pengeluaran Pembiayaan				
	Pengeluaran Pokok Pinjaman				
	Pengeluaran Penertaa n Modal				
	Pembelian Pinjaman Kepada Pihak lain				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
	PEMBIAYAAN NETTO				
	SURPLUS/DEFISIT				

Belopa, 20XX (7)
Direktur RSUD Batara Guru

4.2. Format Proyeksi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	T.A20XX	T.A20XX-1
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL		
3	Sub Total		
4	Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Sub Total		
6	Pendapatan dari Alokasi APBD		
7	Pendapatan Belum Disetor ke Bank		
8	Investasi Jangka Pendek Penyesuaian		
9	Koreksi kesalahan pembukuan tahun lalu		
10	Saldo Anggaran Lebih Akhir	-	-

Belopa,20XX
 Direktur RSUD Batara Guru

NIP.

4.3. Format Proyeksi Neraca

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	T.A20XX	T.A20XX-1
ASET		
ASETLANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas Pada BLUD		
Investasi Jangka Pendek BLUD		
Piutang Pendapatan dari Kegiatan Operasional BLUD		
Piutang dari Non Kegiatan Operasional BLUD		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Belanja Dibayar Di Muka Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASETTETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Jumlah Piutang Jangka Panjang		
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud		
Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAHASET		
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Usaha		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
Jumlah Kewajiban	-	-
EKUITAS		
EKUITAS	-	-
Ekuitas		
Jumlah Ekuitas		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Belopa,20XX
Direktur RSUD Batara Guru

4.4. Format Proyeksi Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A20XX	T.A20XX-1	Kenaikan/ Penurunan	%
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN</u>				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
Pendapatan Jasa Layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan				
Pendapatan Hasil Kerjasama				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan APBD				
Jumlah Pendapatan				
<u>BEBAN</u>				
Beban Pegawai Beban Persediaan				
Beban Jasa				
Beban Pemeliharaan				
Beban Barang dan Jasa Lainnya				
Beban Perjalanan Dinas				
Beban Penyusutan				
Beban Bunga				
Jumlah Beban				
<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
Surplus/defisit penjualan asset nonlancar				
Penurunan nilai aset				
Surplus/defisit dari Kegiatan Non OperasionalLainnya				
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-	-		
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-	-		
<u>POS LUAR BIASA</u>				
Pendapatan luar biasa				
Beban luar biasa				
Jumlah pos luar biasa				
SURPLUS/DEFISIT LO				

Belopa,

Direktur RSUD Batara Guru

NIP.

4.5. Format Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1**

No	Uraian	T.A20XX	T.A20XX-1
1	EkuitasAwal		
2	Surplus/ Defisit LO		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar <ul style="list-style-type: none"> - Koreksi Nilai Piutang Tahun Sebelumnya - Koreksi Nilai Penyisihan PiutangTahun Sebelumnya - Koreksi Nilai Persediaan - Koreksi Nilai Kewajiban Tahun Sebelumnya - Koreksi Nilai Penambahan Aset Tahun Sebelumnya - Koreksi Nilai Pengurangan AsetTahun Sebelumnya - Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan 		
	Ekuitas Akhir	-	-

Belopa,
Direktur RSUD Batara Guru

NIP.

4.6. Format Proyeksi Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	T.A20XX	T.A20XX-1
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
A	Arus Masuk Kas		
1	Pendapatan APBD		
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan		
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama		
5	Pendapatan Hibah		
6	Pendapatan Usaha Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Pembayaran Pegawai		
2	Pembayaran Persediaan		
3	Pembayaran Jasa		
4	Pembayaran Pemeliharaan		
5	Pembayaran Barang dan Jasa		
6	Pembayaran Perjalanan Dinas		
7	Pembayaran Bunga		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi		
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
A	Arus Masuk Kas		
1	Penjualan atas Tanah		
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
4	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	Penjualan Aset Tetap Lainnya		
6	Penjualan Aset Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Perolehan Tanah		
2	Perolehan Peralatan dan Mesin		
3	Perolehan Gedung dan Bangunan		
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
6	Perolehan Aset Lainnya		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi		
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
A	Arus Masuk Kas		
1	Penerimaan Pinjaman		
2	Penerimaan Kembali pinjaman kpd pihak lain		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Pembayaran pokok pinjaman		
2	Pemberian pinjaman kepada pihak lain		
3	Penyetoran ke Kas Daerah		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan		
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
A	Arus Masuk Kas		

1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
V	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		
VI	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		
VII	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	-	-

Belopa, 20XX
Direktur RSUD Batara Guru

NIP.

4.7. Contoh Format Proyeksi Catatan Atas Laporan Keuangan satu

BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU KABUPATEN LUWU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)

A. INFORMASI UMUM

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Tempat dan Kedudukan Badan Layanan Umum Daerah
4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
5. Susunan Organisasi

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Tujuan Laporan Keuangan RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Kebijakan Akuntansi

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

4.8. Proyeksi Rasio Keuangan

Menguraikan proyeksi rasio keuangan tahun 20XX, antara lain rasio kas, rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, dan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional.

4.10 Proyeksi Indikator Kinerja Rumah Sakit

Menguraikan proyeksi pencapaian indikator kinerja rumah sakit tahun 20XX. Kinerja yang diuraikan adalah kinerja pelayanan berupa SPM dan non SPM (indikator mutu).

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Kesimpulan, berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
- 2) Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD meliputi antara lain:
 - a) Penghapusan piutang;
 - b) Penghapusan persediaan;
 - c) Penghapusan aset tetap;
 - d) Penghapusan aset lain-lain;
 - e) Pemberian pinjaman;
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga;

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : TAHUN 2022
TENTANG :PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
BELOPA

PENGISIAN PERUBAHAN RBA DENGAN PERGESERAN BELANJA SAMPAI
DENGAN PAGU DPA RSUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD BATARA GURU BELOPA KABUPATEN LUWU

LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

Belopa Desember 20XX

Mengesahkan
Direktur RSUD

.....
NIP.....

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RSUD..... (1)
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN..... (2)

No.	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1...(3)	2...(4)	3... (5)	4.... (6)	5..... (3-4) (7)
1	PENDAPATAN Jasa Layanan a. b. c. dst			
2	Hibah a. b. c. dst			
3	Hasil kerjasama a. b. c. dst			
4	APBD a. b. c. dst			
5	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah a. b. c. dst			
	Jumlah			

Belopa, 20XX (8)
Mengesahkan,
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: uraikan secara horizontal jenis pendapatan
- (5) Pengisian kolom tiga: di isi jumlah sebelum perubahan yaitu jumlah awal RBA sebelum terjadi pergeseran belanja
- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah perubahan jumlah setelah adanya pergeseran belanja
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah/berkurangnya pergeseran atau perubahan jumlah setelah perubahan adakah kenaikan atau penurunan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

**FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RSUD..... (1)**

**RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN..... (2)**

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1 (3)	2... (4)	3... (5)	4... (6)	5...3-4 (7)
1	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	a.			
	b.			
	dst			
2	Belanja Barang dan Jasa			
	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Bunga			
3	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Lain-lain			
4	a.			
	b.			
	dst			
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah			
1	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Peralatan dan mesin			
2	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
3	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan			
4	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Aset Tetap lainnya			
5	a.			
	b.			
	dst			
6	Belanja Aset lainnya			
	a.			
	b.			
	dst			
6	Jumlah			

Nilai Ambang Batas sebesar Rp. (8)

Belopa, 20XX (9)

Mengesahkan
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut belanja;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja ke dalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, dan rincian objek belanja modal.
- (5) Pengisian kolom tiga:
Diisi dengan jumlah anggaran awal sebelum pergeseran (perubahan)
- (6) Pengisian kolom empat
Diisi dengan jumlah anggaran yang direncanakan sesuai kebutuhan (anggaran setelah perubahan)
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah atau berkurangnya jumlah perubahan yaitu dengan jumlah sebelum perubahan dikurang jumlah setelah perubahan.
- (8) Diisi dengan nilai ambang batas
- (9) diisi tanggal, bulan, dan tahun

**FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RSUD..... (1)**

**RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN (2)**

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah Setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1...(3)	2..... (4)	3...(5)	4.....(6)	5...3-4 (7)
1	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman Dst			
	Jumlah			
	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok Utang/pinjaman Dst			
	Jumlah			

Belopa, 20XX (8)
Mengesahkan
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: uraikan secara horizontal jenis pembiayaan
- (5) Pengisian kolom tiga: di isi jumlah sebelum perubahan yaitu jumlah awal RBA sebelum terjadi pergeseran belanja pembiayaan
- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah perubahan jumlah setelah adanya pergeseran belanja pembiayaan
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah/berkurangnya pergeseran atau perubahan jumlah setelah perubahan adakah kenaikan atau penurunan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

**FORMAT RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RSUD..... (1)**

**RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN..... (2)**

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah Setelah perubahan	Bertambah/ berkurang
1...(3)	2...(4)	4...(5)	5...(6)	6...(7)
1	PENDAPATAN JASA LAYANAN HIBAH HASIL KERJASAMA APBD LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH jumlah			
2	Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja barang dan jas Belanja Bunga Belanja lain lain Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan mesin Belanja Gedung dan bangunan Belanja jalan, irigasi dan jaringan Belanja Aset tetap lainnyadst Belanja Aset lainnya Jumlah Surplus/Defisit.....			
3	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan utang/pinjaman jumlah			
4	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok utang/pinjaman jumlah Pembiayaan Neto Jumlah SILPA/SIKPA			

Belopa, 20XX (8)

Mengesahkan
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: uraikan secara ringkas dan horizontal jenis pendapatan, belanja, pembiayaan
- (5) Pengisian kolom tiga: di isi jumlah sebelum perubahan yaitu jumlah awal RBA sebelum terjadi pergeseran pendapatan, belanja, pembiayaan
- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah perubahan jumlah setelah adanya pergeseran pendapatan, belanja, pembiayaan
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah/berkurangnya pergeseran atau perubahan jumlah setelah perubahan adakah kenaikan atau penurunan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU
BELOPA

PENGISIAN PERUBAHAN RBA DENGAN PERGESERAN MELEBIHI PAGU DPA
RSUD ATAU PENGGUNAAN SALDO AWAL KAS

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD BATARA GURU BELOPA KABUPATEN LUWU

LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

Belopa Desember 20XX

Mengesahkan
Direktur RSUD

Mengetahui
Dewan Pengawas

.....
NIP.....

.....

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RSUD..... (1)
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN..... (2)

No.	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1....(3)	2.... (4)	3.. (5)	4.... (6)	5.....3-4 (7)
1	PENDAPATAN Jasa Layanan a. b. c. dst			
2	Hibah a. b. c. dst			
3	Hasil kerjasama a. b. c. dst			
4	APBD a. b. c. dst			
5	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah a. b. c. dst			
	Jumlah			

Mengetahui
Dewan Pengawas

(Nama Lengkap)

Belopa, 20XX (8)
Mengesahkan,
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
 - a. kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
 - b. untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan.
 - c. untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.
- (5) Pengisian kolom tiga:

- a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh objek pendapatan berkenaan;
- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok dan jenis, sesuai dengan adanya perubahan
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah atau berkurangnya jumlah perubahan yaitu dengan jumlah sebelum perubahan dikurang jumlah setelah perubahan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

**FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RSUD.....(1)
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN.....(2)**

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1 (3)	2... (4)	3... (5)	4... (6)	5... 3-4 (7)
1	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	a.			
	b.			
	dst			
2	Belanja Barang dan Jasa			
	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Bunga			
3	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Lain-lain			
4	a.			
	b.			
	dst			
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah			
1	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Peralatan dan mesin			
2	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Oedung dan Bangunan			
3	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan			
4	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Aset Tetap lainnya			
5	a.			
	b.			
	dst			
	Belanja Aset lainnya			
6	a.			
	b.			
	dst			
6	Jumlah			

Nilai Ambang Batas sebesar Rp. (8)

Mengetahui
Dewan Pengawas
(Nama Lengkap)
NIP.....

Belopa, 20XX (9)
Mengesahkan
Direktur
BLUD RSUD
(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut belanja;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja ke dalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, dan rincian objek belanja modal.
- (5) Pengisian kolom tiga:
Diisi dengan jumlah anggaran awal sebelum pergeseran (perubahan)
- (6) Pengisian kolom empat
Diisi dengan jumlah anggaran yang direncanakan sesuai kebutuhan (anggaran setelah perubahan)
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah atau berkurangnya jumlah perubahan yaitu dengan jumlah sebelum perubahan dikurang jumlah setelah perubahan.
- (8) Diisi dengan nilai ambang batas
- (9) diisi tanggal, bulan, dan tahun

**FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

BLUD RSUD..... (1)

**RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN (2)**

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah Setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1...(3)	2.....(4)	3....(5)	4....(6)	5....(3-4) (7)
1	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman Dst			
	Jumlah			
	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok Utang/pinjaman Dst			
	Jumlah			

Mengetahui
Dewan Pengawas

(Nama Lengkap)
NIP.....

Belopa, 20XX (8)
Mengesahkan
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: uraikan secara horizontal jenis pembiayaan
- (5) Pengisian kolom tiga:di isi jumlah sebelum perubahan yaitu jumlah awal RBA sebelum terjadi pergeseran belanja pembiayaan
- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah perubahan jumlah setelah adanya pergeseran belanja pembiayaan
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah/berkurangnya pergeseran atau perubahan jumlah setelah perubahan adakah kenaikan atau penurunan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

**FORMAT RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BLUD RSUD..... (1)
RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN..... (2)**

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah Setelah perubahan	Bertambah/ berkurang
1...(3)	2...(4)	4...(5)	5...(6)	6...(7)
1	PENDAPATAN JASA LAYANAN HIBAH HASIL KERJASAMA APBD LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH jumlah			
2	Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja barang dan jas Belanja Bunga Belanja lain lain Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan mesin Belanja Gedung dan bangunan Belanja jalan, irigasi dan jaringan Belanja Aset tetap lainnya Belanja Aset lainnya Jumlah Surplus/Defisit.....			
3	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan utang/pinjaman jumlah			
4	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok utang/pinjaman jumlah Pembiayaan Neto Jumlah SiLPA/SiKPA			

Mengetahui
Dewan Pengawas

(Nama Lengkap)
NIP.....

Belopa, 20XX (8)
Mengesahkan
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: uraikan secara ringkas dan horizontal jenis pendapatan, belanja, pembiayaan
- (5) Pengisian kolom tiga: di isi jumlah sebelum perubahan yaitu jumlah awal RBA sebelum terjadi pergeseran pendapatan, belanja, pembiayaan
- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah perubahan jumlah setelah adanya pergeseran pendapatan, belanja, pembiayaan
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah/berkurangnya pergeseran atau perubahan jumlah setelah perubahan adakah kenaikan atau penurunan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun